



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Stanly Tandris
2. Tempat lahir : Tahuna
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 9 Februari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Taman Duta Mas Blok D3 No.4 Rt. 17 Rw. 9
Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol
Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat,
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Stanly Tandris ditangkap oleh penyidik padatanggal 9 Agustus 2023;
Terdakwa Stanly Tandris ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Hakim Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Sdr Ari Ivander Solag, S.H., CP>, Advokat yang beralamat di Jalan Malahasa Lorong Kota Nomor 74, Kelurahan

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor 136/SK/2023 tertanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn tanggal 16 Oktober 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn tanggal 4 Januari 2024 dan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Stenly Tandris alias Ko Stenly terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yaitu usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan izin yang terdiri atas ijin Usaha Pertambangan (IUP), ijin Usaha Pertambangan khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) , (Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan," sebagaimana dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada para terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 bulan pidana kurungan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS210F nomor lambung 15 warna Orange;
- 2) 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO, tipe SK200 nomor lambung 16 warna Biru Tosca;
- 3) 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI, tipe 220 warna Kuning;
- 4) 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS210F nomor lambung 011 warna Orange;
- 5) 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU, tipe PC200 warna Kuning;
- 6) 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS200 nomor lambung 02 warna Orange;
- 7) 1 (satu) unit Bulldozers merk KOMATSU, tipe D65PX warna Kuning;
- 8) 1 (satu) unit Loaders Wheel merk KOMATSU, tipe WA200 warna Kuning;

Dirampas untuk dinegara

- 9) 2 (dua) buah karung berisikan tanah (mineral yang mengandung emas).

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin melakukan Usaha Pertambangan dan Terdakwa juga belum melakukan kegiatan produksi pertambangan emas yang secara umum menggunakan bahan kimia sehingga perbuatan Terdakwa belum menimbulkan pencemaran dan Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan hukum sangat kooperatif serta memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan meringankan hukuman terdakwa. Dan selain itu Terdakwa juga menyatakan dalam pembelaannya bahwa alat-alat berat yang dimintakan untuk disita bukan merupakan kepunyaan Terdakwa dan merupakan milik PT Gama Cipta Makmur Jaya yang penanggungjawabnya adalah Randy Watilette sehingga tidaklah tepat apabila alat-alat berat tersebut dimintakan untuk dirampas untuk Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Surat Tuntutannya;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa STANLY TANDRIS Als KO STANLY, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Wilayah Dusun Tiga Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara tepatnya pada Titik Koordinat lokasi PIT N 3° 24'41.281" E 125°38'22.816", bak perendaman 1 N 3°24'41.792" E 125°38'22.524", bak perendaman 2 N 3°24'41.670" E 125°38'22.819" atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan **Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yaitu usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan izin yang terdiri atas ijin Usaha Pertambangan (IUP), ijin Usaha Pertambangan khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), (Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan ijin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 terdakwa STANLY TANDRIS Als KO STANLY membeli tanah dari masyarakat di Wilayah Dusun Tiga Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara seluas ±1500 m² dengan harga Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk dijadikan lokasi pertambangan.
- Pada bulan Mei 2023 terdakwa STANLY TANDRIS Als KO STANLY mulai melakukan pembukaan lahan untuk akses jalan menuju lokasi tambang dan pada bulan Juli 2023 dimulai aktifitas penambangan emas.
- Pembukaan lahan dilakukan dengan menggunakan alat berat milik RANDY WATTILETE (Daftar Pencarian Saksi/DPS) dengan surat perjanjian sewa Nomor : 10.SPSAB/V/PT.GCMJ/2023 tanggal 03 Mei 2023 antara VERRY TANDRIS (Daftar Pencarian Saksi/DPS) dengan RANDY WATTILETE, dengan jenis alat berat yang terdiri dari:
 1. 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS210F nomor lambung 15 warna Orange



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO, tipe SK200 nomor lambung 16 warna Biru Tosca
 3. 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI, tipe 220 warna Kuning
 4. 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS210F nomor lambung 011 warna Orange
 5. 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU, tipe PC200 warna Kuning
 6. 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS200 nomor lambung 02 warna Orange
 7. 1 (satu) unit Bulldozers merk KOMATSU, tipe D65PX warna Kuning
 8. 1 (satu) unit Loaders Wheel merk KOMATSU, tipe WA200 warna Kuning
- Adapun pekerja yang di bekerja di pertambangan tersebut terdiri dari :
 - WALDUS PALUNGGI selaku Pengawas lapangan pembuatan akses jalan tambang
 - ORALD selaku teknisi tambang
 - OSEP selaku operator exca di lokasi bukaan tambang/pit
 - ODIK selaku operator Exca di lokasi bukaan tambang/pit
 - GERRI selaku operator exca di lokasi pembuatan akses jalan
 - UTIKS selaku operator Bulldozer pembuatan akses jalan
 - NOVRI selaku helper
 - Pada bulan Juli 2023 terdapat informasi Masyarakat bahwa di Wilayah Dusun Tiga Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara yang menyebutkan adanya pertambangan ilegal kemudian saksi MUHAMMAD KURNIAWAN PUTRA, saksi BAYU AJI MURWANTO, saksi THOMSON H. PAKPAHAN dari bersama Tim dari Dittipidter Bareskrim Polri diperintahkan untuk melakukan penindakan dan pengamanan di lokasi.
 - Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 15.00 WITA ditemukan kegiatan penambangan illegal di Wilayah Dusun Tiga Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara yang ditandai dengan ditemukan pembukaan lahan jalan dari jalan aspal ke lokasi bukaan tambang sejauh 700 meter² dan telah dilakukan kegiatan penambangan bukaan tambang seluas 500 m², stock mineral sebanyak 100 m³ berada di bak perendaman.
 - Sekira sekira pukul 16.30 WITA saksi MUHAMMAD KURNIAWAN PUTRA, saksi BAYU AJI MURWANTO, saksi THOMSON H. PAKPAHAN dari bersama Tim dari Dittipidter Bareskrim Polri kemudian menghentikan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pertambangan tersebut dan melakukan pemasangan police line, dimana dilokasi pertambangan ditemukan alat berat berupa :

1. 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS210F nomor lambung 15 warna Orange
 2. 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO, tipe SK200 nomor lambung 16 warna Biru Tosca
 3. 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI, tipe 220 warna Kuning
 4. 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS210F nomor lambung 011 warna Orange
 5. 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU, tipe PC200 warna Kuning
 6. 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS200 nomor lambung 02 warna Orange
 7. 1 (satu) unit Bulldozers merk KOMATSU, tipe D65PX warna Kuning
 8. 1 (satu) unit Loaders Wheel merk KOMATSU, tipe WA200 warna Kuning
- Bahwa lokasi tambang emas yang dikelola, milik terdakwa STANLY TANDRIS Als KO STANLY masuk dalam WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) milik Perusahaan tambang atas nama PT Tambang Emas Sangihe (TMS).
 - Bahwa terdakwa STANLY TANDRIS Als KO STANLY melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki ijin berusaha dari pemerintah berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan) OP (operasi Produksi) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang- undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang- undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara Pasal 158 jo Pasal 35.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti terhadap Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Thomson H. Pakpahan, S.H., dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang tambang emas;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena adanya kegiatan tambang emas tanpa izin;
- Bahwa kejadiannya pertambangan emas tanpa izin tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Dusun III Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa kami mengetahui ada kegiatan tambang emas tanpa izin di daerah tersebut berdasarkan laporan Masyarakat bahwa di Desa Sampakang ada kegiatan pertambangan tanpa izin, lalu kami melakukan penyidikan dan benar ada kegiatan tersebut kemudian kami melakukan penindakan;
- Bahwa mereka yang melakukan penambangan tidak dapat menunjukkan izin;
- Bahwa yang saksi lihat saat itu ada kegiatan pertambangan emas;
- Bahwa saat dilakukan penindakan itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang, dan yang kami amankan ada 3 (tiga) orang untuk dimintai keterangan;
- Bahwa keterangan mereka para penambang di ambil di Polres Tahuna;
- Bahwa 3 (tiga) orang tersebut adalah Waldus Palunggi sebagai pengawas, ada seorang operator excavator tapi namanya saksi lupa, dan seorang pengecek kadar emas;
- Bahwa yang bagian excavator adalah melakukan pemindahan tanah ke tempat tampungan, sehingga tanah tersebut kami ambil untuk sampel;
- Bahwa saat kami melakukan penindakan kami melihat sudah ada tanah ditempat penampungan;
- Bahwa saat kami menanyakan pada 3 (tiga) orang yang diperiksa, mengatakan Terdakwa sebagai pemilik lokasi/lahan dan penanggung jawab kegiatan;
- Bahwa Terdakwa membeli tanah di tempat tersebut;
- Bahwa Waldus Palunggi mendapat perintah sebagai pengawas pertambangan dari Terdakwa selaku pemilik usaha;
- Bahwa saksi lupa luas tanah ditempat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penindakan terdakwa tidak berada ditempat;
- Bahwa terdakwa datang ke Mabes Polri melalui panggilan;
- Bahwa terdakwa dipanggil ke Mabes Polri karena terdakwa sebagai pengawas dan Masyarakat lainnya menyatakan bahwa terdakwa adalah pemilik dan penanggung jawab kegiatan pertambangan ;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pekerja menerima instruksi kerja dari Waldus Palunggi dan dari terdakwa, sedangkan Waldus Palunggi menerima perintah dari terdakwa dan juga gajinya diterima dari terdakwa;
- Bahwa tidak ada pembagian keuangan;
- Bahwa ada bukti transfer dari terdakwa ke rekening istri saksi;
- Bahwa terdakwa menjalankan usaha ini baru sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa dilakukan penindakan hanya di tempat/lokasi pertambangan terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin untuk kegiatan penambangan di lahan milik terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS210F nomor lambung 15 warna orange (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO, tipe SK200 nomor lambung 16 warna Biru Tosca (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1(satu) unit Excavator merk HYUNDAI, tipe 220 warna kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS210F nomor lambung 011 warna orange (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU, tipe PC200 warna kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS200 nomor lambung 02 warna orange (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Bulldozer merk KOMATSU, tipe D65PX warna kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Loaders Wheel merk KOMATSU, tipe WA200 kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 2 (dua) buah karung berisikan tanah (mineral yang mengandung emas);
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penindakan dan memeriksa orang-orang di lokasi tambang menyatakan barang bukti adalah milik terdakwa;
- Bahwa saat itu dilokasi, mereka tidak menunjukkan surat kepemilikan barang bukti adalah milik terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada keberatan atas penyitaan barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa yang memodali pekerja-pekerja di tempat/lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya pada terdakwa darimana tahu bahwa dilokasi tersebut ada emasnya, tapi pernah tanya pada waldus Palunggi;
- Bahwa jawaban Waldus Palunggi yaitu ada dilakukan pemeriksaan kadar emas;
- Bahwa yang memeriksa tanah tersebut ada emasnya yakni Orald Keintjem;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menelpon Waldus Palunggi untuk bekerja padanya;
- Bahwa saksi tidak tanya pada terdakwa berapa keuntungan yang didapat, namun Waldus Palunggi menyampaikan bahwa belum mendapat keuntungan;
- Bahwa saat melakukan observasi hanya menemukan satu titik yakni diseputaran lokasi/lahan milik terdakwa;
- Bahwa selain lokasi terdakwa, ada juga satu lokasi tambang yang terletak di depan lokasi milik terdakwa;
- Bahwa sehingga di tempat tersebut ada dua lokasi tambang;
- Bahwa pada lokasi terdakwa ada dua lubang, kecil dan satu lubang besar;
- Bahwa terdakwa saat penindakan ada diluar kota;
- Bahwa terdakwa ada di luar Tahuna;
- Bahwa saat dilakukan penindakan terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saat saksi bertanya pada terdakwa, katanya terdakwa tidak pernah pergi ke lokasi, namun saat saksi tanya pada saksi lain, bahwa terdakwa pernah pergi ke lokasi tapi tepatnya kapan sudah lupa;
- Bahwa pada saat melakukan penindakan tanggal 26 Juli 2023, kami bertemu dengan Waldus Palunggi, Orald Keintjem dan satunya saksi lupa namanya;
- Bahwa saat itu tidak ada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

2. Saksi Muhamad Kurniawan Putra S.I.Kom, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang tambang emas;
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena adanya kegiatan tambang emas tanpa izin;
- Bahwa kejadian kegiatan pertambangan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Dusun III Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Kami tahu berdasarkan laporan Masyarakat bahwa di Desa Sampakang ada kegiatan pertambangan tanpa izin, lalu kami melakukan penyidikan dan benar ada kegiatan tersebut kemudian kami melakukan penindakan;
- Bahwa pada saat menerima laporan itu, kami dalam posisi di Manado;
- Bahwa laporan dilaporkan di Mabes Polri, lalu Mabes Polri menghubungi kami;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada koordinasi dengan Polres Sangihe, tapi kami langsung menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa saat setibanya di lokasi tambang terdakwa, kami langsung melakukan penindakan, disana ada sekitar 30 (tiga puluh) orang karyawan;
- Bahwa mereka ada di satu lokasi, tapi memiliki bagian masing-masing dalam pekerjaan;
- Bahwa di lokasi tambang ada pekerjaan penjaga malam, operator, helper dan macam-macam lainnya;
- Bahwa mereka itu adalah para pekerja kegiatan pertambangan dan mereka mengaku adalah anak buah dari terdakwa;
- Bahwa saat ditindak terdakwa tidak ada;
- Bahwa ditempat tersebut ada Orald Keintjem sebagai kepala pengawas;
- Bahwa informasi dari Masyarakat disebutkan hanya lokasi pertambangan saja, dan tidak menyebut pemiliknya adalah terdakwa;
- Bahwa kami tidak melakukan tindak lanjut lebih dalam, beberapa orang sudah kami serahkan pada penyidik, sehingga terdakwa ada saat ini adalah tindak lanjut dari penyidik;
- Bahwa Orald Keintjem mengatakan ini adalah kegiatan pertambangan milik terdakwa;
- Bahwa saksi melihat ada penambangan mineral, di duga ada penambangan emas;
- Bahwa mereka yang dilakukan penindakan saat itu tidak dapat menunjukan surat izin kegiatan pertambangan;
- Bahwa saat kami masuk jarak dari jalan raya ke pos sekitar 1 KM, dari pos ke lokasi sekitar 1 atau 2 KM;
- Bahwa dilokasi Pos I jalanan kasar. Lalu sekitar 1 atau 2 KM jalan, kami melihat 3 unit excavator dan 1 unit dozer untuk melakukan kegiatan galian, lalu kami jalan kaki, kami temukan 2 excavator, kemudian jalan kedalam, ada beberapa excavator yang sedang melakukan galian tanah dan dibawa ke perendaman;
- Bahwa prosesnya galian tanah tersebut nantinya akan dilakukan perendaman menggunakan bahan kimia;
- Bahwa tanah yang mereka olah adalah tanah milik terdakwa yang dibeli beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa tanah galian adalah milik terdakwa sedangkan tanah untuk jalan masuk adalah tanah milik Masyarakat;
- Bahwa lahan yang dimiliki oleh terdakwa sekitar 2 Ha;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan karyawan di lokasi pertambangan milik terdakwa, sedang dalam proses dan belum ada hasil;
- Bahwa berdasarkan keterangan disana, terdakwa tidak ada saat itu;
- Bahwa terdakwa datang dengan sukarela ke Mabes Polri, ada surat pemanggilan;
- Bahwa besoknya tanggal 27 Juli 2023 kami kembali ke tempat tersebut dan sudah tidak ada kegiatan;
- Bahwa alat-alat berat sudah kami sita;
- Bahwa pondokan masih ada, tapi sudah tidak ada karyawan, tanah endapan dibiarkan begitu saja, tidak dilakukan apa-apa;
- Bahwa kami ke lokasi dua hari tanggal 26 dan tanggal 27 Juli 2023;
- Bahwa kegiatan Penggalian tersebut tidak ada izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di tempat tersebut;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai wiraswasta;
- Bahwa menurut keterangan Masyarakat, alat-alat berat adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS210F nomor lambung 15 warna orange (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO, tipe SK200 nomor lambung 16 warna Biru Tosca (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1(satu) unit Excavator merk HYUNDAI, tipe 220 warna kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS210F nomor lambung 011 warna orange (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU, tipe PC200 warna kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS200 nomor lambung 02 warna orange (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Bulldozer merk KOMATSU, tipe D65PX warna kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Loaders Wheel merk KOMATSU, tipe WA200 kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 2 (dua) buah karung berisikan tanah (mineral yang mengandung emas);
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa berada dimana saat penindakan oleh kami, karena pada saat itu terdakwa tidak ada di lokasi;
- Bahwa saksi tidak ke Kepala Desa, tapi menurut masyarakat disitu Dusun III;
- Bahwa saat melakukan penindakan tidak ada kepala desa atau aparat desa, yang ada hanya masyarakat yang bekerja di tempat tersebut;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu jarak ke lokasi kurang dari 1 KM, alat berat bukan milik terdakwa tapi disewa;

Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;

3. Saksi Waldus Palunggi, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang masalah kerja di Sampakang;
- Bahwa saksi bekerja pada terdakwa;
- Bahwa saksi kerja pada terdakwa sejak Juni 2023 sampai dengan Juli 2023, kerja selama satu bulan;
- Bahwa saat itu ada polisi datang ke lokasi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Dusun III Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah saling kenal;
- Bahwa saksi diajak oleh terdakwa untuk kerja tambang;
- Bahwa saksi bertugas untuk bantu-bantu mengawasi para pekerja (sebagai pengawas);
- Bahwa saat itu saksi sudah tahu dimana lokasi tambang tersebut;
- Bahwa saksi sudah pernah lihat lokasi, saksi pernah pergi dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dengan terdakwa kesana untuk melakukan survey tanah;
- Bahwa tanah itu adalah milik terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut terdakwa beli dari Masyarakat disana;
- Bahwa saksi ikut saat terdakwa beli tanah;
- Bahwa tanah itu pada awal Juni 2023, tanah dari 2 oran;
- Bahwa saksi yakin tanah tersebut adalah milik terdakwa karena saksi yang menghubungi pemilik tanah;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi menanyakan kepada pemilik tanah, apakah tanahnya akan dijual;
- Bahwa tanah itu di beli untuk galian tambang;
- Bahwa ada tanah lain tapi tidak dijual;
- Bahwa di seputaran tanah tersebut banyak yang melakukan pertambangan;
- Bahwa tanah yang dibeli sekitar $\frac{1}{4}$ Ha dan $\frac{1}{2}$ Ha;
- Bahwa orang kerja ada sekitar 20 (dua puluh) orang;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan di lokasi tambang yaitu membuat daseng/Camp, tukang potong kayu, menggusur tanah, dll;
- Bahwa menggusur tanah menggunakan alat berat;
- Bahwa saat itu sudah ada alat berat berupa excavator dan Loaders Wheel, ada alat tradisional untuk menambang, ada alcon;
- Bahwa ada sumber air;
- Bahwa pekerjaan masih dalam tahap persiapan, kemudian sekitar seminggu mengeruk tanah lalu ditangkap oleh Mabes Polri;
- Bahwa Polisi datang pada tanggal 26 Juli 2023, sekitar jam 16.30 Wita, ada 5 (lima) orang;
- Bahwa saat Polisi datang, saksi ada di lokasi;
- Bahwa mereka bertanya milik siapa? Lalu saksi menjawab milik Stanly Tandris;
- Bahwa saat itu ada banyak orang, Orald Keintjem juga ada;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada;;
- Bahwa kami berhenti dan memasang Police Line di lokasi itu;
- Bahwa di tempat tersebut adalah tempat menambang, tanah itu sudah pernah dilakukan galian oleh pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah suda ada izin atau belum;
- Bahwa saksi tidak tanya pada terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa di Polres Sangihe, setelah di periksa di suruh pulang;
- Bahwa saksi menerima upah bulanan;
- Bahwa pekerja lain saksi tidak tahu darimana, setahu saksi, saat saksi disitu mereka sudah ada;
- Bahwa yang kasih upah adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kasih upah, tapi biaya untuk pembuatan daseng/camp diserahkan oleh terdakwa;
- Bahwa belum ada hasil dari galian tersebut;
- Bahwa saksi membantu mengawasi untuk pembuatan jalan;
- Bahwa saksi digaji Rp. 3.000.000./bulan (tiga juta rupiah per bulan);
- Bahwa baru kali ini saksi ikut menambang, dulunya pekerjaan saksi adalah nelayan;
- Bahwa saat saksi kerja, saksi pikir boleh kerja disitu;
- Bahwa saksi belum pernah dengar Surat Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa alat berat ada 8 (delapan). Saat saksi mulai kerja, alat-alat itu sudah ada;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Pengawas, Oldri, Osen, Ge sebagai operator excavator, Uti sebagai operator Buldoseer, Setiawan bertugas sebagai Helper dan Orald Keintjem sebagai teknisi pengelola;
- Bahwa lokasi dari jalan raya, masuk sekitar 600 M;
- Bahwa terdakwa ada buat jalan masuk;
- Bahwa saksi buat jalan karena ada dihubungi pemilik tanah, lalu diberikan uang ganti tanah dan tanaman;
- Bahwa saksi sudah dibayar untuk jalan oleh terdakwa;
- Bahwa untuk jalan itu di buat 4M lebarnya, di bayarkan dari 10 (sepuluh) orang pemilik tanah;
- Bahwa di bayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada masing-masing pemilik tanah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS210F nomor lambung 15 warna orange (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO, tipe SK200 nomor lambung 16 warna Biru Tosca (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1(satu) unit Excavator merk HYUNDAI, tipe 220 warna kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS210F nomor lambung 011 warna orange (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU, tipe PC200 warna kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS200 nomor lambung 02 warna orange (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Bulldozer merk KOMATSU, tipe D65PX warna kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Loaders Wheel merk KOMATSU, tipe WA200 kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 2 (dua) buah karung berisikan tanah (mineral yang mengandung emas);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik alat-alat berat tersebut;
- Bahwa saat kejadian terdakwa tidak ada di lokasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu terhadap dua bidang tanah, teknisnya terdakwa membeli dua bidang tanah, namun sesungguhnya terdakwa hanya membeli satu bidang tanah, yang satunya bukan kepemilikan terdakwa;

Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

4. Saksi Orald Keintjem, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang masalah kerja di Sampakang;
- Bahwa ada polisi datang ke lokasi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sekitar jam 15.00 Wita, bertempat di Dusun III Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi diajak terdakwa untuk kerja, pada sekitar bulan Juni 2023;
- Bahwa saksi ditelepon oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa dapat darimana nomor telepon saksi;
- Bahwa setelah itu saksi datang ke Tahuna, saksi sudah beberapa kali datang jalan-jalan ke Tahuna;
- Bahwa saksi dengan terdakwa bertemu di lokasi, kami sudah bicara tentang peng gajian dan saksi sudah membawa pakaian;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) hari di lokasi, lalu di segel oleh Polisi;
- Bahwa gaji saksi dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa gaji di bayar bulanan;
- Bahwa saksi belum terima gaji;
- Bahwa ongkos saksi tanggung sendiri;
- Bahwa saksi memeriksa kandungan emas di tempat tersebut;
- Bahwa saksi dapat keahlian pada pertambangan dari turun temurun;
- Bahwa untuk memeriksa emas memakai sianida;
- Bahwa saat itu belum ada sianida;
- Bahwa yang ada yakni alat-alat berat, bak, camp;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah kerja di tambang di Bolmong;
- Bahwa di Bolmong ada izin operasi;
- Bahwa izinnya adalah SIUP;
- Bahwa saksi baru kerja 3 (tiga) hari di Tambang Sampakang;
- Bahwa setahu saksi yang bosnya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi akan menerima gaji Rp. 5.000.000/bulan (lima juta rupiah per bulan);
- Bahwa tidak selalu memakai sianida, ada juga jenis lain;
- Bahwa memakai sianida ada izin;
- Bahwa saksi tidak tahu izin darimana;
- Bahwa saksi belum sempat tanya tentang izin, saksi pikir sudah ada izin sebab sudah ada alat-alat berat;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS210F nomor lambung 15 warna orange (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO, tipe SK200 nomor lambung 16 warna Biru Tosca (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1(satu) unit Excavator merk HYUNDAI, tipe 220 warna kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS210F nomor lambung 011 warna orange (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU, tipe PC200 warna kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS200 nomor lambung 02 warna orange (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Bulldozer merk KOMATSU, tipe D65PX warna kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Loaders Wheel merk KOMATSU, tipe WA200 kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 2 (dua) buah karung berisikan tanah (mineral yang mengandung emas);
- Bahwa di Bolmong juga memakai sianida, dengan menggunakan tromol;
- Bahwa dalam perkara ini belum ada baik karbon maupun kapur;
- Bahwa belum pernah uji coba kadar emas;
- Bahwa saksi tahu dengan Eko tapi hanya dengar-dengar, belum sempat ketemu;
- Bahwa saksi tidak tahu di lokasi itu ada izin eksplorasi TMS;
- Bahwa saksi tidak tahu alat-alat berat milik siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang salah yaitu terkait penggajian bukan dari Terdakwa;

Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

5. Saksi V. Terry Fillbert yang keterangannya telah di terjemahkan oleh Dr. Rico Pandeiro, S.H., LL.M., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, ahli telah diambil sumpah/janji;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tentang penambangan Sangihe;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti saat ini dipanggil selanjutnya dimintai keterangan oleh pihak penyidik Subdit V Dittipidter Bareskrim Polri yaitu sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan mineral emas yang terjadi di wilayah Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe yang terjadi di Dusun Tiga Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kab. Kepulauan Sangihe Prov. Sulawesi Utara;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan adapun saksi mulai menjabat sebagai Direktur Utama di PT. Tambang Mas Sangihe tersebut adalah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan berdasarkan adanya surat panggilan dari pihak penyidik maka saksi siap untuk memberikan keterangan terkait dengan PT. Tambang Mas Sangihe;
- Bahwa saksi menerangkan Adapun PT. Tambang Mas Sangihe tersebut adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dengan alamat kantor berada di Gedung Nobel House Lantai 30 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E4.2 No 2 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai General Manager di PT. Tambang Mas Sangihe tersebut adalah menjalankan kegiatan dan operasional perusahaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh PT. Tambang Mas Sangihe akan tetapi sampai dengan saat ini PT Tambang Mas Sangihe belum melakukan kegiatan tersebut dimana berdasarkan Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. TAMBANG MAS SANGIHE tanggal 28 April 1997 bahwa luas wilayah pertambangan emas PT. Tambang Mas Sangihe adalah berada di wilayah Pulau Sangihe dan Talaut dengan luas kurang lebih 125.000 Ha;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun PT. Tambang Mas Sangihe tersebut sepengetahuan saksi tidak ada kerjasama dengan pihak pemilik Jasa Pertambangan atau perorangan dalam melakukan kegiatan penambangan mineral emas di wilayah kontrak karya tersebut yang berada di Kab. Kepulauan Sangihe Prov. Sulawesi Utara, dan dipastikan bahwa orang saat ini melakukan kegiatan penambangan mineral emas di lokasi tersebut tidak ada izin ataupun tanpa sepengetahuan pihak dari PT. Tambang Mas Sangihe;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Stevi Sumuru, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Tugas Nomor 3186.Tug/MB.07/DBT/2023 tanggal 2 Agustus 2023 untuk memberikan keterangan sebagai ahli koordinat;
 - Bahwa ahli memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, ahli telah diambil sumpah/janji;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan mengerti diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi sehubungan saksi telah melakukan pengambilan titik kordinat dan juga melakukan overlay dari kordinat tersebut.
- Bahwa ahli menerangkan Adapun dasar penunjukan saksi sebagai Ahli untuk dimintai keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terjadi di Wilayah Dusun Tiga Desa Ssampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kab. Kepulauan Sangihe Prov. Sulawesi Utara, yaitu berdasarkan Surat dari Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Nomor: B/112/RES.5.5/VIII/2023/Tipidter, tanggal 27 Juli 2023 perihal bantuan keterangan ahli dan pengambilan titik koordinat, yang kemudian pimpinan saksi menugaskan saksi untuk dapat memberikan keterangan sebagai Ahli Koordinat sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor: 3186.Tug/MB.07/DBT/2023, tanggal 2 Agustus 2023 yang diberikan kepada saksi (diperlihatkan kepada pemeriksa).
- Bahwa ahli menerangkan adapun tugas dan tanggung jawab: Melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait 6 Aspek (Teknis Pertambangan, Konservasi Mineral dan Batubara, K3, Keselamatan Operasi Pertambangan, Pengelolaan Lingkungan hidup reklamasi dan pascatambang, Usaha Jasa serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Inspektur Tambang.
- Bahwa ahli menerangkan pada saat itu melakukan pengambilan titik koordinat tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023, sekira jam 10:00 Wita dimana pengambilan titik kordinat tersebut dilakukan di bukaan tambang yang berada di Dusun Tiga Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kab. Kepulauan Sangihe Prov. Sulawesi Utara yang disaksikan oleh Penyidik Dittipidter Bareskrim Polri, sedangkan cuaca pada saat itu cerah.
- Bahwa ahli menerangkan Alat yang di gunakan/di pakai untuk mengambil titik koordinat tersebut adalah GPS Merk GARMIN Tipe GPSMAP 64sc, sedangkan cara pengambilan koordinatnya dilakukan dengan menekan tombol ON kemudian tekan tombol Quit pilih satelit tekan enter, kemudian GPS mencari satelit minimal 3, semakin banyak satelit yang terlihat maka semakin akurat posisi, kemudian tekan mark, beri nama untuk titik tersebut dan tekan selesai maka tersimpan nomor koordinat posisi lokasi kita mengambil koordinat.
- Bahwa ahli menerangkan adapun Kondisi areal dilokasi tersebut sudah terbuka akibat aktifitas penambangan yang diduga dilakukan tanpa izin tersebut.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada lokasi ditemukan area bukaan tambang, tumpukan tanah yang diduga mineral yang mengandung emas terdapat 6 unit Excavator dan 2 unit Bulldozer dan terdapat 2 buah bak perendaman yang akan digunakan untuk merendam material tanah yang mengandung emas tersebut.

- Bahwa ahli menerangkan tidak mengetahui siapa yang telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut yang berada Dusun Tiga Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kab. Kepulauan Sangihe Prov. Sulawesi Utara sedangkan Pihak yang memiliki Konsesi penambangan setelah dilakukan pengambilan titik koordinat dan dilakukan plotting ke dalam peta diketahui bahwa area tersebut masuk pada konsesi Wilayah Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe, Dasar hukumnya adalah Kontrak Karya yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden dengan No. B.143/Pres/3/1997 tanggal 17 Maret 1997.

- Bahwa ahli menerangkan setelah melakukan pengambilan titik kordinat dilokasi tersebut titik kordinat lokasi Pit : N 3°24'41.281" E 125°38'22.816", Titik Kordinat Lokasi Bak perendaman 1 : N 3°24'41.792" E 125°38'22.524", lokasi titik kordinat Bak perendaman : N 3°24'41.670" E 125°38'22.819" selanjutnya saksi melakukan overlay sebagaimana hasil dari overlay terhadap titik kordinat yang diambil dilokasi tersebut adalah masuk kedalam lokasi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

2. Ahli Bagus Prasetyawan, S.H., yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat Tugas dari Sekretaris Direktorat Jenderal Minerba Nomor 221.Tug/MB.04/SDB.H/2023 tanggal 2 Agustus 2023 untuk memberikan keterangan sebagai ahli terkait perkara dugaan tindak pidana melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terjadi di Wilayah Dusun III Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kab. Kepl. Sangihe;

- Bahwa ahli memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, ahli telah diambil sumpah/janji;

- Bahwa ahli menerangkan mempunyai keahlian keilmuan di bidang Pertambangan sehubungan dengan latar belakang pendidikan Hukum dan kedudukan ahli sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai PNS di Bagian Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM sejak Tahun 2015. Saat ini ahli menjabat sebagai Perancang peraturan perundang-undangan yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Melakukan penyiapan bahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b) Melakukan Penelaahan peraturan perundang-undangan;
- c) Menelaah dan Menyusun Kontrak kerjasama/ Perjanjian/MOU;
- d) Memberikan pertimbangan hukum/Legal Opini terkait kasus hukum di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- Bahwa ahli menerangkan Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara orang perseorangan tidak lagi dapat diberikan IUP. Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 IUP diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya orang perorangan hanya dapat diberikan Izin Pertambangan Rakyat atau IPR.

- Bahwa ahli menerangkan Unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:

- Setiap Orang;
- Melakukan Penambangan;
- Tanpa Izin.

"Setiap Orang" dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah subjek hukum berupa orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum

"Melakukan Penambangan" dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah melakukan kegiatan untuk memproduksi atau menghasilkan Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

"Tanpa Izin" dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mineral dan Batubara adalah tidak memiliki izin. Untuk izin yang dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, yaitu terdiri dari:

- IUP: Izin Usaha Pertambangan;
 - IUPK: Izin Usaha Pertambangan Khusus;
 - IUPK Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - IPR: Izin Pertambangan Rakyat;
 - SIPB: Surat Izin Penambangan Batuan;
 - Izin Penugasan;
 - Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - IUJP: Izin Usaha Jasa Pertambangan;
 - IUP untuk Penjualan.
- Bahwa ahli menerangkan setelah membaca fakta fakta yang dijelaskan oleh pihak penyidik kepada ahli terkait dengan perkara yang sedang ditangani tersebut ahli akan menjelaskan:

1. Bahwa: menurut penjelasan kronologis kejadian peristiwa menurut hemat kami Sdr. Stanly Tandris harus memiliki IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi atau IUJP Bidang Penambangan untuk melakukan kegiatan penambangan material tanah yang diduga mengandung emas pada lokasi di wilayah Dusun Tiga, Desa Sampakang, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kab. Kepulauan Sangihe, Prov. Sulawesi Utara;
2. Bahwa menurut ahli kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Sdr. Stanly Tandris merupakan kegiatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan turunannya, Mengingat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Sdr. Stanly Tandris tidak memiliki alas izin yang sah sehingga diduga bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Bahwa Kegiatan kegiatan penambangan yang diduga dilakukan dalam wilayah Kontrak karya PT. TAMBANG MAS SANGIHE yang berlokasi di wilayah Dusun Tiga, Desa Sampakang, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kab. Kepulauan Sangihe, Prov. Sulawesi Utara oleh Sdr. Stanly Tandris diduga melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Mengingat kegiatan penambangan tersebut tidak dilengkapi dengan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi ataupun IUJP

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang pertambangan apabila Sdr. Stanly Tandris bekerja sama dengan PT Tambang Mas Sangihe. Berdasarkan hal tersebut Sdr. Stanly Tandris harus menanggung resiko hukum atas kegiatan penambangan tanpa izin yang telah dilakukan;

4. Bahwa yang harus menanggung resiko hukum dari kegiatan penambangan tanpa izin yang dilakukan adalah Sdr. Stanly Tandris;

- Bahwa yang telah memenuhi unsur Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Sdr. Stanly Tandris;

- Bahwa berdasarkan kronologis yang disampaikan penyidik Fakta yang mendukung bahwa telah dipenuhinya unsur Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:

a. Unsur **Setiap orang** adalah subjek hukum berupa orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum bahwa dalam hal ini dalam dugaan tindak pidana penambangan tanpa izin dilakukan Sdr. Stanly Tandris

b. Unsur **Melakukan Penambangan** bahwa Sdr. Stanly Tandris melakukan kegiatan penambangan di wilayah Dusun Tiga Desa Sempakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kab. Kepulauan Sangihe Prov. Sulawesi Utara menggunakan 6 (enam) unit alat berat berupa excavator dan 2 (dua) unit Bul Dozer dengan cara mempekerjakan Sdr. Waldus Palunggi sebagai pengawas kegiatan penambangan tersebut sejak bulan Juni 2023. Hal ini juga didukung dengan penemuan material tanah yang diduga mengandung mineral emas yang sudah dihasilkan dari kegiatan penambangan Sdr. Stanly Tandris di lokasi tersebut adalah kurang lebih 100 kubik

c. Unsur **Tanpa Izin**, bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Sdr. Stanly Tandris tanpa memiliki IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi, juga didukung fakta bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan Sdr. Stanly Tandris masuk dalam wilayah Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe dan Sdr. Stanly Tandris tidak mempunyai kontrak kerjasama dengan pemilik Kontrak Karya tersebut yaitu PT. Tambang Mas Sangihe

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu perkara ini tentang kegiatan di tambang mas Dusun III Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kab. Kepl. Sangihe;
- Bahwa terdakwa menyerahkan diri karena ada komunikasi dengan Mabes Polri, sehingga saya pergi ke Mabes Polri;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada tanggal 26 Juli 2023;
- Bahwa saat itu posisi saya di Jakarta sudah tiga hari;
- Bahwa saat itu yang saya ketahui di Dusun III Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kab. Kepl. Sangihe telah di lakukan penangkapan oleh Tim Mabes Polri yaitu Waldus Palunggi, Oral Keincem dan satunya saya tidak kenal;
- Bahwa terdakwa ditangkap terkait penambangan;
- Bahwa sudah dilakukan pembukaan lahan untuk persiapan, ada komunikasi dengan beberapa pihak untuk istirahat namun sudah di tangkap Bareskrim;
- Bahwa lahan tersebut milik Masyarakat dan saya minta izin untuk pembukaan lahan;
- Bahwa terdakwa memiliki satu bidang lahan;
- Bahwa lahan tersebut terletak di Dusun III Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kab. Kepl. Sangihe;
- Bahwa alat berat saat itu ada 2 (dua) excavator, 1 (satu) Bulldozer dan masih ada 1 (satu) bulldozer lain yang masih *standby* karena rusak sementara perbaikan;
- Bahwa pengolahannya dilakukan secara manual;
- Bahwa dikonfirmasi di Bareskrim yang memberi izin kepada Masyarakat untuk diolah;
- Bahwa dikonfirmasi pada saat Bersama 4 (empat) orang ke Manado;
- Bahwa salah satu orang Bareskrim yang melakukan pemberian izin namun tidak tahu siapa;
- Bahwa lahan itu di beli Tahun 2019 dan lahan tersebut sudah pernah di olah oleh masyarakat sekitar, dan di lahan itu ada penambang yang ingin mengolah dan diolahnya dua kali secara manusi namun akhirnya menyerah;
- Bahwa jadi sesudah dan sebelum lahan itu jadi kepemilikan saya, lahan tersebut sudah pernah di olah;
- Bahwa tidak pernah ada kegiatan produksi, hanya memberikan izin kepada orang yang mengolah;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena belum ada izin, jadi hanya membuat jalan masuk untuk pematangan pengolahan, dan kami sudah pernah bertemu dengan PT. TMS selaku pemilik konsesi untuk kerjasama kedepan;
- Bahwa terdakwa lahir di Tahuna dan sekolah sampai SMP di Tahuna;
- Bahwa terdakwa memiliki keahlian di bidang IT dan pernah bekerja di Singapura;
- Bahwa terdakwa mengetahui dari sepupu saya bernama Verry Tandris adanya lokasi tambang;
- Bahwa Verry Tandris di Tahuna, saya ditelepon karena setelah berhenti kerja saya menjual alat-alat tambang;
- Bahwa setelah itu saya Verry Tandris dan lain-lainnya (saya lupa Namanya), kami pergi ke lokasi;
- Bahwa setelah cek lokasi, saya melihat lokasi yang sudah diolah lalu bercerita dengan Masyarakat disana dan menilai tambang tersebut menghasilkan;
- Bahwa pada pertengahan Tahun 2019, saya melakukan penelitian terhadap tanah tersebut, dan hasilnya berupa goresan-goresan emas, lalu saya mencari pemilik lahan dan melakukan nego untuk membeli lahan tersebut;
- Bahwa waldua palunggi, dulun, lokasi tambang sekitarnya adalah milik keluarganya;
- Bahwa lahan saya beli dengan uang saya;
- Bahwa 12 (dua belas) lahan adalah milik warga, saya minta izin untuk buat jalan, diambil 4 meter;
- Bahwa dibuat jalan untuk kendaraan mobil, motor, alat berat;
- Bahwa karena untuk kelancaran kegiatan pertambangan;
- Bahwa para pekerja di lokasi dicari oleh Randy Wattilete;
- Bahwa Randy Wattilete datang ke Manado, bertemu dengan saya, saya kenal dengan Randy Wattilete di Manado, setelah itu kami berkomunikasi tentang pertambangan lalu Randy Wattilete menyanggupi untuk mencari pekerja;
- Bahwa terdakwa tidak selalu ada di lokasi pertambangan tersebut;
- Bahwa apabila terdakwa tidak ada, saya digantikan oleh Verry Tandris untuk melihat pekerjaan di lokasi pertambangan;
- Bahwa sampai saat ini belum ada keuntungan dari lokasi tersebut;
- Bahwa sudah ada proses awal kegiatan;
- Bahwa belum ada camp, yang ada hanya bak untuk endapan;
- Bahwa sumber air sudah ada;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang terkait dengan pertambangan ini;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat keseluruhan berjumlah 9 (Sembilan), yang digunakan adalah 4 (empat), 5 (lima) *standby* di parkir;
- Bahwa terdakwa tidak tahu sekarang alat-alat berat tersebut dimana;
- Bahwa yang menyiapkan alat-alat berat adalah Verry Tandris dan Randi Wattilete;
- Bahwa setahu terdakwa alat-alat berat tersebut di sewa;
- Bahwa tidak ada informasi kepada saya siapa pemilik alat-alat berat tersebut;
- Bahwa apabila alat digunakan, alat itu akan dibayar pada akhir penggunaan setelah ada hasil;
- Bahwa saya tidak tahu alat-alat berat tersebut ada dimana karena saya sudah ditahan;
- Bahwa pembagian hasilnya dalam pembicaraan, pemilik lahan mendapat 20% sampai 25%, sisanya untuk biaya kegiatan termasuk sewa alat dan untuk para pekerja;
- Bahwa terdakwa memiliki banyak keluarga/saudara di Desa Sampakang;
- Bahwa Waldus Palunggi yang menjaga agar tidak melewati batas lahan;
- Bahwa operasional dan lain-lainnya dibiayai oleh Randi Wattilete;
- Bahwa sampai saat ini belum ada hasilnya/keuntungan;
- Bahwa Verry Tandris ikut dengan saya;
- Bahwa pada operasional alat, karena alat oleh Randi Wattilete maka pengelolaannya adalah Randi Wattilete;
- Bahwa baknya oleh Orald Keintjem, dan pengelola lapangan oleh Randi Wattilete;
- Bahwa Verry Tandris memiliki hubungan luas dengan daerah lahan, Verry Tandris tidak menambang;
- Bahwa Verry Tandris pernah mengikutkan lokasi tersebut untuk mendapatkan izin;
- Bahwa saat itu sudah ketemu dengan pihak PT. TMS sebanyak enam kali (6x) untuk perizinan, dari PT. TMS merespon baik, sudah sampai pada penulisan MoU;
- Bahwa izin yang diminta ke PT. TMS untuk buka lahan dan persiapan;
- Bahwa saat ditangkap, saya ada mohon izin untuk bertemu dengan PT. TMS;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang melaporkan hal ini;
- Bahwa pengolahan secara manual itu yakni menggunakan alat-alat sederhana, misalnya linggis dan betel;
- Bahwa pada pertambangan di lahan saya, pengolahannya menggunakan alat berat;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu alkon;
- Bahwa terdakwa tidak tahu alkon karena saat itu saya di Jakarta, hal-kal itu dikomunikasikan dengan Waldus Palunggi;
- Bahwa tidak ada pertanyaan perihal hasil tambang;
- Bahwa biaya yang terdakwa keluarkan adalah biaya transportasi saya dan Waldus Palunggi;
- Bahwa PT TMS akan menjadikan saya sebagai personilnya, bila ada hasil dilaporkan ke PT. TMS dan dibagi sesuai pos-pos nya;
- Bahwa biaya opearsional dikeluarkan, lalu setor ke PT. TMS 20% (dua puluh persen) dan sisanya ke pengelola yakni Randi Wattilete;
- Bahwa terdakwa tidak tahu untuk penjualannya;
- Bahwa terdakwa membaca keterangan yang saya berikan di Polisi;
- Bahwa keterangan di Berita Acara Penyidikan Nomor 24, 25, dan 26 tertanggal 9 Agustus, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa mulai masuk lokasi bulan Juni 2023 dan di tangkap bulan Juli 2023;
- Bahwa lokasinya terletak di Dusun III Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kab. Kepl. Sangihe;
- Bahwa saat terdakwa masih kecil, saya sering kesana dan disana sudah ada orang yang menambang;
- Bahwa kalau saat ini sudah banyak yang menambang;
- Bahwa tujuan pembukaan lahan dengan alat berat dan alat berat tersebut untuk kelokasi lahan;
- Bahwa terdakwa bertugas meminta izin jalan kepada masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak ke lahan pertambangan emas namun saya ke Desa Sampakang seminggu sekali dan lahan itu hanya saya lihat dari jauh;
- Bahwa pembagian hasilnya dilakukan secara lisan;
- Bahwa lahan tersebut tidak rata dan memiliki luas sebesar 1500 M²;
- Bahwa terdakwa tidak tahu luas Lahan Andri Mailohe;
- Bahwa terdakwa pernah dengar dia adalah salah satu penambang, Dicky Makagansa tidak ada hubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS210F nomor lambung 15 warna Orange;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO, tipe SK200 nomor lambung 16 warna Biru Tosca;
- 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI, tipe 220 warna Kuning;
- 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS210F nomor lambung 011 warna Orange;
- 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU, tipe PC200 warna Kuning;
- 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS200 nomor lambung 02 warna Orange;
- 1 (satu) unit Bulldozers merk KOMATSU, tipe D65PX warna Kuning;
- 1 (satu) unit Loaders Wheel merk KOMATSU, tipe WA200 warna Kuning;
- 2 (dua) buah karung berisikan tanah (mineral yang mengandung emas).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Stanly Tandris pada Tahun 2019 melakukan penelitian terhadap tanah seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun III Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan hasilnya berupa goresan-goresan emas, lalu Terdakwa mencari pemilik lahan untuk kemudian membeli lahan tersebut;
- Bahwa padatahun 2019 tanah atau lahan tersebut telah dibeli oleh terdakwa dan tanah tersebut sebelumnya pernah di olah oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2023 Terdakwa memulai melakukan pembukaan lahan untuk akses jalan menuju lokasi tambang dan pada bulan Juli 2023 dimulai aktifitas penambangan emas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Wilayah Dusun Tiga Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, pihak kepolisian Tim Mabes Polri melakukan pengamanan penindakan terhadap sekitar 30 (tiga puluh) karyawan termasuk saksi Waldus Palunggi, saksi Oral Keintjem dan satu orang lagi yang semuanya mengaku merupakan orang yang bekerja untuk Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengamanan oleh Tim Mabes Polri saksi Waldus Palunggi, saksi Oral Keintjem dan satu orang lagi yang ketiganya merupakan orang yang bekerja untuk Terdakwa sedang memulai melakukan penambangan;
- Bahwa saksi Waldus Palunggi, saksi Oral Keintjem dan satu orang lagi yang ketiganya merupakan orang yang bekerja untuk Terdakwa tersebut

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulai penambangan pada tanah milik Terdakwa yang terletak di di Dusun III Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa Terdakwa dipersiapkan menyatakan belum ada izin pertambangan;
- Bahwa saksi Waldus Palunggi, saksi Oral Keintjem selaku orang kerja dari terdakwa menerangkan tidak mengetahui ada izin pertambangan atau tidak;
- Bahwa saksi Thomson H. Pakpahan dan saksi Muhamad Kurniawan menerangkan Terdakwa tidak memiliki Izin untuk melakukan penambangan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan atau penindakan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Wilayah Dusun Tiga Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, Terdakwa tidak berada di lokasi tersebut dan kemudian setelah mengetahui adanya penangkapan terhadap Saksi Waldus Palunggi dan saksi Oral Keintjem, maka Terdakwa menyerahkan diri dan pergi ke Mabes Polri;
- Bahwa saat dilakukan penindakan oleh Tim dari Mabes Polri, diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS210F nomor lambung 15 warna orange (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO, tipe SK200 nomor lambung 16 warna Biru Tosca (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1(satu) unit Excavator merk HYUNDAI, tipe 220 warna kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS210F nomor lambung 011 warna orange (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU, tipe PC200 warna kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS200 nomor lambung 02 warna orange (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Bulldozer merk KOMATSU, tipe D65PX warna kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Loaders Wheel merk KOMATSU, tipe WA200 kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 2 (dua) buah karung berisikan tanah (mineral yang mengandung emas);
- Bahwa pada saat penindakan dilokasi Pos I jalanan kasar. Lalu sekitar 1 atau 2 KM jalan, kami melihat 3 unit excavator dan 1 unit dozer untuk melakukan kegiatan galian, lalu kami jalan kaki, kami temukan 2 excavator, kemudian jalan kedalam, ada beberapa excavator yang sedang melakukan galian tanah dan dibawa ke perendaman;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli Bagus Prasetyawan SH, menerangkan Izin Pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdiri dari IUP (Izin Usaha Pertambangan, IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian, IPR (Izin Pertambangan Rakyat), SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan, IUP untuk Penjualan;
- Bahwa Ahli Stevi Sumuru yang melakukan pengambilan titik kordinat dan juga melakukan overlay dari kordinat lokasi tambang dalam perkara ini, setelah melakukan pengambilan titik kordinat dilokasi tersebut titik kordinat lokasi Pit : N 3°24'41.281" E 125°38'22.816", Titik Kordinat Lokasi Bak perendaman 1 : N 3°24'41.792" E 125°38'22.524", lokasi titik kordinat Bak perendaman : N 3°24'41.670" E 125°38'22.819" selanjutnya saksi melakukan overlay sebagaimana hasil dari overlay terhadap titik kordinat yang diambil dilokasi terdapat adalah masuk kedalam lokasi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe dan Kondisi areal dilokasi tersebut sudah terbuka akibat aktifitas penambangan yang diduga dilakukan tanpa izin tersebut. Pada lokasi ditemukan area bukaan tambang, tumpukan tanah yang diduga mineral yang mengandung emas terdapat 6 unit Excavator dan 2 unit Bulldozer dan terdapat 2 buah bak perendaman yang akan digunakan untuk merendam material tanah yang mengandung emas tersebut;
- Bahwa saksi Thomson H. Pakpahan dan saksi Muhamad Kurniawan dipersidangan menerangkan kegiatan penambangan masih dalam memulai atau proses dan Terdakwa belum dapat keuntungan;
- Bahwa saksi Waldus Palunggi dan saksi Orald Keintjem serta Terdakwa menerangkan bahwa pekerjaan penambangan masih dalam tahap persidapan, sekitar seminggu menggeruk tanah lalu ditangkap oleh Mabes Polri;
- Bahwa saksi Waldus Palunggi dan saksi Orald Keintjem belum menerima gaji dan tidak mengetahui alat-alat berat milik siapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah merupakan subjek hukum yang telah diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dituntut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, bahwa orang yang sebagai subjek hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Stanly Tandris, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata Terdakwa tersebut telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa identitas orang sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Register Perkara: PDM-II-35/Sangihe/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan usaha penambangan adalah mengacu pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, Pasal 1 angka 6 bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ purnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa untuk melakukan usaha penambangan ada beberapa izin yang harus dimiliki yaitu Izin Usaha Pertambangan, sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, yaitu **Izin Usaha Pertambangan (IUP)**, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, (Pasal 1 angka 10), **Izin Pertambangan Rakyat (IPR)** adalah

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn



izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, kemudian (Pasal 1 angka 11), **Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)** adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus, **Izin Pengangkutan dan Penjualan** adalah Izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara, Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta yaitu benar bahwa Terdakwa Stanly Tandris pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 wita telah melakukan kegiatan usaha penambangan pada tanah miliknya seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun III Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang mana Terdakwa mempekerjakan sekitar 30 (tiga puluh) orang yang terdiri dari penjaga malam, operator alat-alat berat, Helper, pengawas, pengelola lapangan;

Menimbang, bahwa saksi Thomson H. Pakpahan dan saksi Muhamad Kurniawan selaku Tim Mabes Polri saat melakukan penindakan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 wita melakukan interogasi kepada saksi saksi Waldus Palunggi, saksi Oral Keintjem dan satu orang lagi yang ketiganya merupakan orang yang bekerja untuk Terdakwa, dan ketiganya menerangkan tidak mengetahui ada izin melakukan pertambangan atau tidak. Kemudian Terdakwa sendiri dipersidangan menerangkan bahwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa ahli Stevi Sumuru yang keterangannya dibacakan dipersidangan menjelaskan bahwa setelah dilakukan pengambilan titik kordinat dan juga melakukan overlay dari kordinat lokasi tambang dalam perkara ini, lokasi Pit : N 3°24'41.281" E 125°38'22.816", Titik Kordinat Lokasi Bak perendaman 1 : N 3°24'41.792" E 125°38'22.524", lokasi titik kordinat Bak perendaman : N 3°24'41.670" E 125°38'22.819" selanjutnya saksi melakukan overlay sebagaimana hasil dari overlay terhadap titik kordinat yang diambil di lokasi tersebut adalah masuk kedalam lokasi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe dan Kondisi areal di lokasi tersebut sudah terbuka akibat aktifitas penambangan yang diduga dilakukan tanpa izin tersebut. Pada lokasi ditemukan area bukaan tambang, tumpukan tanah yang diduga mineral yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung emas terdapat 6 unit Excavator dan 2 unit Bulldozer dan terdapat 2 buah bak perendaman yang akan digunakan untuk merendam material tanah yang mengandung emas tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengaku pada bulan Mei 2023 memulai melakukan pembukaan lahan untuk akses jalan menuju lokasi tambang dan pada bulan Juli 2023 dimulai aktifitas penambangan emas, namun demikian kegiatan penambangan tersebut menurut saksi Thomson H. Pakpahan dan saksi Muhamad Kurniawan, saksi Waldus Palunggi, saksi Oral Keintjem dan menurut Terdakwa belum mendapatkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat diperoleh fakta hukum yang saling bersinggungan yaitu benar bahwa sesungguhnya Terdakwa melakukan kegiatan penambangan di tanah miliknya seluas $\pm 1500 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun III Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang notabene masuk dalam wilayah lokasi Kontrak Karya PT. Tambang Mas Sangihe, dilakukan secara melawan hukum karena Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tidak dilengkapi dengan Surat-Surat Izin Pertambangan sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan usaha penambangan tanpa izin tersebut maka kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri Terdakwa tersebut maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa tersebut bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut pula di pidana;

Menimbang, bahwa pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara, selain memuat pidana penjara juga memuat pidana denda maka oleh karena itu selain menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin melakukan Usaha Pertambangan dan Terdakwa juga belum melakukan kegiatan produksi pertambangan emas yang secara umum menggunakan bahan kimia sehingga perbuatan Terdakwa belum menimbulkan pencemaran dan Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan hukum sangat kooperatif serta memohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan meringankan hukuman terdakwa, yang mana alasan-alasan yang diuraikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya tersebut tidak serta merta dapat menghapuskan sifat pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, namun demikian berdasarkan keterangan saksi Thomson Pakpahan dan saksi Muhamad Kurniawan, serta saksi Waldus Palunggi dan saksi Orald Keintjem diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu benar adanya bahwa kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Wilayah Dusun Tiga Desa Sampakang Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara masih dalam tahap memulai/ persiapan, dan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa baru berjalan sekitar 1 (satu) minggu serta Terdakwa belum mendapat keuntungan dari kegiatan Pertambangan tersebut, oleh karenanya dalil-dalil pembelaan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai keadaan-keadaan yang dapat meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan dipersidangan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sehubungan dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa atas Surat Dakwaan yang dikenakan terhadap Terdakwa, namun demikian sehubungan dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah karung berisikan tanah (mineral yang mengandung emas), yang merupakan sebagian kecil dari hasil dari kejahatan yang belum diolah sehingga tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS210F nomor lambung 15 warna orange (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO, tipe SK200 nomor lambung 16 warna Biru Tosca (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1(satu) unit Excavator merk HYUNDAI, tipe 220 warna kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS210F nomor lambung 011 warna orange (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU, tipe PC200 warna kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS200 nomor lambung 02 warna orange (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Bulldozer merk KOMATSU, tipe D65PX warna kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), 1 (satu) unit Loaders Wheel merk KOMATSU, tipe WA200 kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe), yang telah disita dari Orald Keintjem, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bukan pemilik barang bukti tersebut, dan yang menyiapkan alat-alat berat dan operasional alat-alat berat adalah Verry Tandris dan Randi Wattilette, hal mana bersesuaian dengan Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat Np. 10.SPSAB/V/PT.GCMJ/2023 tertanggal 3 Mei 2023 antara Randy Watilette selaku Kepala Peralatan PT Gama Cipta Makmur Jaya dan Drs. Verry Tandris yang diajukan oleh Terdakwa dalam Pembelaan Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pengamatan dan mempelajari putusan perkara pidana sejenis pada Pengadilan Negeri Tahuna khususnya Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2020/PN.Thn atas nama Terdakwa Marvel Dicky Makagansa, yang mana pada putusan tersebut terhadap barang-barang bukti 6 (enam) alat berat Excavator dikembalikan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang berhak. Oleh karena itu terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS210F nomor lambung 15 warna orange, 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO, tipe SK200 nomor lambung 16 warna Biru Tosca, 1(satu) unit Excavator merk HYUNDAI, tipe 220 warna kuning, 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS210F nomor lambung 011 warna orange, 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU, tipe PC200 warna kuning, 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS200 nomor lambung 02 warna orange, 1 (satu) unit Bulldozer merk KOMATSU, tipe D65PX warna kuning, 1 (satu) unit Loaders Wheel merk KOMATSU, tipe WA200 kuning, yang telah disita dari Orald Keintjem tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada PT Gama Cipta Makmur Jaya sebagaimana Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat Np. 10.SPSAB/V/PT.GCMJ/2023 tertanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin usaha pertambangan
- Perbuatan terdakwa berpotensi mencemari lingkungan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kegiatan pertambangannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa baru memulai melakukan kegiatan pertambangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Stanly Tandris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penambangan Tanpa Izin", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp.15.000.000,- (lima belas juta

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah karung berisikan tanah (mineral yang mengandung emas)

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS210F nomor lambung 15 warna orange (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe)
- 1 (satu) unit Excavator merk KOBELCO, tipe SK200 nomor lambung 16 warna Biru Tosca (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe)
- 1(satu) unit Excavator merk HYUNDAI, tipe 220 warna kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe)
- 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS210F nomor lambung 011 warna orange (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe)
- 1 (satu) unit Excavator merk KOMATSU, tipe PC200 warna kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe)
- 1 (satu) unit Excavator merk HITACHI, tipe ZAXIS200 nomor lambung 02 warna orange (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe)
- 1 (satu) unit Bulldozer merk KOMATSU, tipe D65PX warna kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe)
- 1 (satu) unit Loaders Wheel merk KOMATSU, tipe WA200 kuning (dititipkan di Polres Kepulauan Sangihe)

Dikembalikan kepada PT Gama Cipta Makmur Jaya.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh kami, Paul Belmando Pane, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Triatmojo, S.H. M.H., Galih Prayudo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melki Lamber, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Triatmojo, S.H. M.H.

Paul Belmando Pane, S.H., M.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Melki Lamber, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37